

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS
TERHADAP AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS**

TESIS



Oleh:

M. SYAEFUDIN NURANI, S.H.

N.I.M. : MKn 21301800099

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS
TERHADAP AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi
Untuk Mencapai gelar Magister Kenotariatan Program Magister (S2)
Kenotariatan**



Oleh:

M. SYAEFUDIN NURANI, S.H.

N.I.M. : MKn 21301800099

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS
TERHADAP AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS**

TESIS

Oleh:

M. SYAEFUDIN NURANI, S.H.

N.I.M. : MKn 21301800099

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN.0607077601

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Maryanto.SH., M.H

NIDN. 0629086301

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS
TERHADAP AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS**

TESIS

Oleh:

M. SYAEFUDIN NURANI, S.H.

N.I.M. : MKn 21301800099

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji:

Pada Tanggal. 24 Desember 2021

Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Gunarto.,S.H.,M.Hum.

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana.,S.H.,M.Kn

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Dr. Maryarto.,S.H., M.H

NIDN. 0629086301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: M. SYAEFUDIN NURANI, S.H.
NIM	: 21301800099
Progam Studi	: Kenotariatan
Fakultas	: Hukum / Progam Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 25 Desember 2021

M. Syaefudin Nurani, SH

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Syaefudin Nurani, S.H.

NIM : 21301800099

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum/Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS

TERHADAP AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Desember 2021

Yang menyatakan,



M. Syaefudin Nurani, S.H.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا . إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”

(Q.S Thaha: 114)

- Warisan terbesar seseorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan

(Ahmad Dahlan)

- Capek, bosan, beda pendapat, dan masih banyak lagi perselisihan yang kita alami akhir – akhir ini dengan orang lain, tapi ingat bicara baik – baik adalah jawabannya

(Verena Ferdiyanti)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Keluarga tercinta Bapak dan Ibu saya bernama Sururi danMunikah, yang senantiasa berdoa untukkeberhasilan dan kesuksesan saya.
2. Kepada kakak saya Siti Maftukhah, dan adik saya M. David Alli Viki, Nasywa Zaneta Salsabila, yang selalu memberikan Doa semangat dan dukungan agar berhasil dan sukses kepada saya.
3. Kepada istri saya Baitul Ulfa. S.E.yang saya cintai yang berdoa mendukung untukkeberhasilan dan kesuksesan saya.
4. Bapak, dan Ibu Dosen Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Teman-teman seperjuangan dan senasib satu almamater angkatan ke-XII (Duabelas) yang telah memberi inspirasi dan motivasi.
6. Para pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur penulis limpahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Peran Dan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuak Dihadapan Notaris“** sehingga dapat penulis ajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan tingkat Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam kesempatan kali ini tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum.selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Maryanto, S.H., M.H., selaku ketua progam studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. BapakDr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya dan senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tesis inijauh dari sempurna oleh karena terbatasnya ilmu dan pengetahuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi yang membaca dan pihak yang membutuhkan.

Semarang,11 Agustus 2021

Penulis

M. Syaefudin Nurani, S.H.

ABSTRAK

Tesis ini akan mengupas dan membahas agar dapat menganalisis serta dapat mengetahui mengenai Peran Dan Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Wasiat Yang dibuat dihadapan Notaris. Dalam hal ini notaris menjalankan jabatannya, bahwa seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan notaris dalam penyelesaian Akta Wasiat yang dibuat dihadapan notaris, tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris serta Bagaimana contoh akta wasiat yang dibuat notaris.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah akta wasiat dibuat adalah wajib memberitahukan semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuatnya ke Seksi Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) baik *testament* terbuka (*openbaar testament*), *testament* tertulis (*olographis testament*), maupun *testament* tertutup atau rahasia. Dengan demikian notaris mempunyai peran yang sangat penting dan Tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, yaitu tanggungjawab moral, tanggungjawab etis, dan tanggungjawab hukum yang terdiri dari segi formil dan segi materiil. Terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggungjawab membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP).

Kata Kunci : Notaris, Peran dan Tanggung jawab, Daftar Pusat Wasiat (DPW).

ABSTRACT

This thesis will explore and discuss in order to be able to analyze and be able to find out about the Roles and Responsibilities of a Notary towards a Will Deed made before a Notary. In this case the notary carries out his position, that a notary is obliged to make a list of deeds relating to wills according to the order in which the deeds are made every month, to send a list of wills or a list of nil deeds relating to wills to the Central List of Wills of the Department whose duties and responsibilities are in the notary field. within 5 (five) days in the first week of each following month, and record in the repertoire the date of sending the list of wills at the end of each month. Thus, it can be concluded that in the making of a will (testament act) This legal research aims to determine the role of a notary in the settlement of a will made before a notary, the responsibility of a notary to a will made before a notary and how an example of a will made by a notary is.

This research is a normative juridical research with a statute approach and a case approach. The legal materials used in this legal research are secondary legal materials with the data collection technique used is library research.

From the results of this study indicate that The obligations that must be carried out by a notary after a will is made are obliged to notify all testament acts that he made to the Central List of Wills (DPW) and Heritage Hall (BHP) both open testament (openbaar testament), testament written testament (olographis testament), or closed or secret testament. Thus the notary has a very important role and The notary's responsibility for the testament act made before him, namely moral responsibility, ethical responsibility, and legal responsibility consisting of formal and material aspects. With respect to the testament act made before him, the notary is responsible for reading it before the witnesses. After that, the notary will notify the testament act to the Central List of Wills, the Directorate of Civil Affairs, the Directorate General of General Legal Administration, the Ministry of Law and Human Rights and the Balai Harta Peninggalan (BHP).

Keywords: Notary, Roles and Responsibilities, List of Wills Center (DPW).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoretis.....	12
G. Metode Penelitian.....	16
1. Metode Pendekatan.....	17
2. Spesifikasi Penelitian.....	18

3.	Sumber dan Jenis Data	18
4.	Teknik Pengumpulan Data	20
5.	Metode Analisa Data	21
H.	Sistematika Isi Tesis	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		24
A.	Tinjauan Umum Tentang Notaris	24
1.	Sejarah Profesi Notaris	24
2.	Pengertian Notaris	26
B.	Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris	29
1.	Tugas Dan Wewenang Notaris	33
2.	Tanggung Jawab Notaris	36
C.	Tinjauan Umum Tentang Akta	41
1.	Pengertian Akta	41
2.	Macam-macam akta	43
3.	Jenis-Jenis Akta Notaris	50
4.	Fungsi Akta	51
D.	Tujuan Umum Tentang Wasiat	53
1.	Pengertian Wasiat	53
3.	Bentuk-bentuk Wasiat	61
E.	Wasiat Berdasarkan Perspektif Islam	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		71
A.	Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat	71
B.	Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris	79
C.	Bagaimanakah Contoh Akta Wasiat Yang dibuat dihadapan Notaris	97
BABIV PENUTUP		108
A.	Simpulan.	108
B.	Saran	109
DAFTAR PUSTAKA		111

A.	BUKU	111
B.	Peraturan Perundang-Undangan.....	114
C.	Internet	114

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bidang yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan jasa dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata adalah Notaris.¹

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan, artinya UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (wewenang tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.²

¹G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, h. 41

²Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesi, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, h. 13

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.³ Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan pembuktian tertulis berupa akta otentik ini semakin lama semakin meningkat berbanding lurus dengan masyarakat yang sudah banyak sadar hukum, karna dengan akta otentik akan sejara gamblang tersuratnya suatu hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan diharapkan pula terhindar dari sengketa. Bilamana terjadi sengketa pun akta otentik akan menjadi alat bukti tertulis nyata unuk penyelesaian perkara tersebut secara cepat.

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta wasiat sebagaimana yang disebutkan dalam UUJN, termasuk pembuatan wasiat dihadapan saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 939 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pembuatan akta wasiat diluar saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 939 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wasiat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum waris. Pengertian wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal

³Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia*; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 14

dunia.⁴Wasiat yang demikian berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan setelah ia meninggal dunia, misalnya seseorang berwasiat kepada orang lain agar mengurus harta peninggalan, membagi, membayar hutang atau berpesan agar dimakamkan di tempat tertentu. Pada dasarnya wasiat merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, sedangkan orang tersebut tidak termasuk keluarga yang memperoleh bagian waris. Menurut Pasal 171 huruf (f) KHI, yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia.⁵

Notaris dalam membuat dan menyimpan akta wasiat harus sesuai ketentuan perundang-undangan. Harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, meneliti semua fakta yang relevan, meneliti semua kelengkapan yang berkaitan. Karna dalam poses pembuatan sampai pelaksanaan akta wasiat notaris rawan akan kesalahan atau gugatan yang biasanya diajukan oleh ahli waris yang tidak terima dengan isi wasiat tersebut. Jika terdapat gugatan, seorang notaris secara tidak langsung akan menjadi ikut terlibat, entah itu menjadi saksi, maupun tersangka. Karna banyak celah hukum yang akan ditempuh seseorang untuk memenuhi kebenaran ataupun memenuhi kepentingannya. Maka memang perlu diperhatikan sejak awal pembuatan akta wasiat tersebut.

⁴Sajuti, Thalib, 2000, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hal 104

⁵Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, 1994 *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, IKIP, Malang, hlm. 180

Menurut Undang-undang dan dari pembatasan yang diadakan Undang-undang terhadap pemurbaan harta kekayaan yang penting ialah pembatasan mengenai porsi menurut Undang-undang atau *legitieme portie* (bagian warisan menurut Undang-undang), yaitu bagian tertentu dari harta kekayaan seseorang yang atas itu beberapa waris menurut Undang-undang dapat mengemukakan haknya yang disebut para *legitimaris*, karena itu orang yang mewariskan tidak mempunyai pemurbaan atau tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang bebas atas benda itu.⁶

Wasiat (*testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*herroepelijkheid*" (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat (*testament*) itu. Disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*). Hal ini seperti ternyata dalam pasal 930 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

"Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik."

Ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.⁷ Bagi

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-27, Jakarta, 1995, hal. 239

⁷ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982, hal. iv

ketetapan kehendak yang memiliki dua ciri itu maka bentuk testament adalah syarat mutlak.

Terdapat beberapa macam wasiat (testament), yaitu testament terbuka atau umum (openbaar testament), testament tertulis (olographic testament), dan testament tertutup atau rahasia. Selain itu, ada pula yang disebut dengan codicil.

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DPW), seperti ketentuan dalam pasal 36a PJN yang menyatakan bahwa : “Para notaris wajib, dengan ancaman dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap – tiap pelanggaran, untuk membuat daftar, dimana dicatat menurut pembuatannya, akta-akta yang disebut dalam pasal 1 Ordonansi tentang Daftar Pusat Wasiat yang mereka buat dalam suatu bulan kalender.” Notaris wajib dalam tempo 5 (lima) hari pertama dari tiap-tiap bulan untuk mengirimkan dengan tercatat kepada BHP, yang dalam daerah hukumnya tempat kedudukan notaris berada, daftar yang berhubungan dengan bulan kalender yang lalu dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap pelanggaran. Dari tiap-tiap pengiriman, diadakan pencatatan dalam repertorium pada hari dilakukan pengiriman, dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap keterlambatan. Apabila dalam bulan kalender yang lampau oleh notaris tidak dibuat akta, maka ia harus mengirimkan dengan tercatat keterangan tertulis mengenai itu kepada BHP pada salah satu hari yang ditentukan

untuk pengiriman itu, yang demikian dengan ancaman dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap keterlambatan. Dari tiap-tiap pengiriman diadakan pencatatan dalam repertorium pada hari dilakukan pengiriman, yang demikian dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiaptiap hari keterlambatan.⁸

Seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.⁴ Namun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru ini tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari pasal 943 KUHPerdara mengatur bahwa : “Setiap notaris yang menyimpan surat-surat testament diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan.”

⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1982, hal. 237-238

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka bantuan notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat (*testament acte*), termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, dalam thesis ini akan dibahas mengenai bagaimana peranan dan tanggungjawab notaris dalam penyelesaian akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris, dalam penyelesaian sengketa terhadap akta wasiat yang di buat di depan notaris masih banyak di perbincangkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan notaris dalam penyelesaian akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris?
2. Bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris?
3. Bagaimana contoh akta wasiat yang di buat dihadapan notaris ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran notaris dalam menyelesaikan akta yang dibuat dihadapan notaris sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat yang telah dibuat olehnya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akta wasiat yang di buat dihadapan notaris.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan diatas terdapat juga manfaat yang ingin dicapai oleh penulis, manfaat tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menerapkan teori-teori yang telah di dapat di bangku perkuliahan dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian dilapangan selama penelitian berlangsung.
- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi manfaat dalam bidang ilmupengetahuan hukum khususnya bidang keperdataan terutama yang berhubungan dengan tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada notaris agar notaris dalam

menjalankan profesinya, terutama dalam pembuatan akta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selalu menerapkan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta-akta notariil.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk mencegah kesimpangsiuran pengertian serta memberikan pemahaman kepada pembaca agar tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti akan memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul penelitian. Menurut Paulus Hadisoepipto, kerangka konseptual mempunyai konsep-konsep dasar yang akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan Hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.⁹ Dalam penelitian ini mempunyai kerangka konseptual yang lebih mengutamakan aspek Sosiologis dan aspek teoritik karena penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa untuk menggali makna lebih jauh dari aturan Hukum tidak cukup penelitian dilakukan dalam ruang lingkup Dogmatic Hukum, tetapi lebih mendalam lagi memasuki teori Hukum.¹⁰ Apabila penelitian dalam ruang lingkup Dogmatic Hukum, isu Hukum mengenai ketentuan Hukum yang di dalamnya mengandung pengertian Hukum berkaitan dengan fakta Hukum yang dihadapi, untuk penelitian pada tataran teori Hukum, isu Hukum harus mengandung konsep Hukum yaitu:

⁹Paulus Hadisoepipto, 2009, *Pedomakn Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, h.18

¹⁰Peter Mahmudi Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.112.

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹¹ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹² Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Peran

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹³ Dalam hal ini Notaris mempunyai peran berdasarkan Pasal 1 **Angka 1 UUJN** yaitu **Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.**

3. Tanggungjawab

Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)¹⁴ dalam hal ini Notaris bertanggungjawab

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1470.

¹²M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum, Reality Publisher*, Surabaya, h. 651.

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan Ke-3, Jakarta, h. 667

¹⁴Ibid, hal. 899

atas apa yang dibuat dan diserahkan kepadanya, begitujuga tanggungjawab terhadap Protokol Notaris.

4. Notaris

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah “Pejabat umum yang bewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Pembaharuan mengenai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menerangkan bahwa Notaris adalah “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”

Hukum islam merupakan hukum yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini didasarkan kepada kaidah *ushul fiqh*, “*al-maslahatul ‘ammah muqaddimatun minal maslahatil syakhsiyah*” atau “kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi”. Konsep tersebut merupakan sebuah konsep yang dibutuhkan oleh manusia yang juga diperkuat dengan keberadaan Notaris yang bekerja profesional di bawah sumpah.¹⁵

¹⁵*Ibid*, hlm. 34.

5. *Akta* adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.¹⁶
6. Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.¹⁷
7. Wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *autorhity of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan. Kewenangan sendiri memiliki arti: hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Menurut P. Nicolai dalam bukunya Ridwan H.R dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, menjelaskan terkait pengertian kewenaangan, yaitu:¹⁸

“Het vermogen tot her verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtstgevolgen ontstaan of tenietgaan). Een recht houdt in de (rechtens gregeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke

¹⁶ Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹⁷ Undang-Undang KUHPerdara Pasal 1868

¹⁸ Ridwan H. R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafind Persada, Jakarta, h. 102.

hadeling te verrichten van een handeling door ander. Een plict impliceert een verrpliching om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten.”

Kemampuan untuk melakukan tindakan Hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat Hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat Hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Konsep kewenangan sendiri menurut H.D. Stoud telah dibagi menjadi dua unsur, yaitu:¹⁹

- a. Adanya aturan-aturan Hukum; dan
- b. Sifat hubungan Hukum.

Fokus kajian teori kewengan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan Hukum, baik dalam hubungannya dengan Hukum Publik maupun dalam hubungannya Hukum Privat. Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi:²⁰

- a. Kewenangan Atributif

¹⁹ Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.183.

²⁰ Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayu media publishing, Malang, h.. 77-79.

Kewenangan Atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar. Istilah lain untuk kewenangan Atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada Pejabat ataupun pada sebagaimana tertera dalam Peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari Pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada Pejabat atau badan yang lebih rendah kewenangan Mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap saat pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

c. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar Peraturan Perundang-undangan. Dalam kewenangan Delegatif, Peraturan dasar berupa Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan Delegatif.

2. Teori Pertanggungjawaban

Tanggung jawab merupakan konsep hukum yang berkaitan dengan adanya Hak dan Kewajiban. Hak yang merupakan suatu konsep yang kolaborasi dengan hak seseorang terhadap suatu kewajiban dari orang lain. Dan kewajiban merupakan suatu konsep adanya tanggung jawab, yang tanggung jawab ini membuat seseorang terikat dengan adanya perbuatan hukum. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang Tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²¹

Teori tradisional dibedakan menjadi dua jenis tanggung jawab (pertanggungjawaban) yaitu: Tanggung Jawab yang didasarkan atas Unsur Kesalahan dan Tanggung Jawab Mutlak. Tanggung jawab dapat dibebankan pada seseorang bila pertanggung jawaban untuk kesalahan yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan itu bukanlah kesalahannya. Hal ini sering dikenal dengan Tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dibagi atas 3 kategori, yaitu :

1) Tanggung Jawab Atasan

²¹Hans Kelsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: h. 95

- 2) Tanggung Jawab Pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya
- 3) Tanggung Jawab dari barang-barang yang dibawah tanggungannya

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, metodologi penelitian Hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang identitasnya, oleh karena ilmu Hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya.²² Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor Hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²³ Adapun metode penelitian ilmu Hukum yang merupakan bidang kajian dalam penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat dan proporsi-proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 90

²³ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-7*, Sinar Grafika, Jakarta, h.18.

langkah dalam proses yang lazim di tempuh dalam kegiatan penelitian Hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian Hukum.

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan Hukum, prinsip-prinsip Hukum maupun doktrin-doktrin Hukum guna menjawab isu Hukum yang dihadapi.²⁴ Metode penelitian menunjukkan prosedur dan proses suatu penelitian dikerjakan untuk memperoleh suatu hasil yang objektif. Dengan adanya metode penelitian maka suatu penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan teratur. Dalam hal ini metode penelitian dipergunakan untuk menuntun peneliti dalam rangka melakukan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Peran dan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.²⁵ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi)

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.35.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51

antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis serta sumber data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.²⁷Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Data

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

²⁷ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 4) Peraturan Jabatan Notaris;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :

- a) Buku-buku yang berkaitan;

- b) Jurnal Hukum;
 - c) Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya;
 - d) Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan telaah kepustakaan (*study document*), yaitu dengan melakukan kegiatan membaca secara kritis analisis lalu menemukan permasalahan dan isu Hukum yang akan diteliti dan mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dipilih informasi yang relevan dan esensial

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Data tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan (*primer research*) dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan

komunikasi.²⁸ Dengan cara memperoleh informasi bertanya langsung pada yang diwawancarai, maka dapat diketahui keadaan yang sebenarnya terjadi karna didasarkan pada spontanitas dan pengalaman narasumber sehingga lebih mudah bagi penulis untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan.

5. Metode Analisa Data

Bahan-bahan Hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini lalu akan dianalisis secara Kualitatif, yakni memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu dan/atau kualitas dari data dan bukan kuantitas. Data yang dipeoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²⁹

Pengolahan bahan Hukumnya menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Teknik Deskripsi

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 51

²⁹ Soeryono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 10

Teknik deskripsi memaparkan situasi atau peristiwa. Dalam teknik deskripsi tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara memiliki arti tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak yaitu narasumber dan pewawancara. Tujuannya untuk mendapatkan jawaban atau keterangan yang akan diolah dalam penelitian. Orang yang dijadikan narasumber merupakan mereka yang mempunyai keahlian serta klasifikasi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

c. Teknik Observasi

Teknik observasi atau pengamatan, yakni mendapatkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan ini bias mendatangi suatu lokasi secara langsung dan mengamati kondisi sekitarnya, kemudian disusun menjadi data-data pengamatan. Hasil pengamatan dikombinasikan dengan teknik memperoleh data kualitatif lainnya agar mendapatkan hasil data yang lebih akurat.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi uraian tentang, Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tentang Akta Notaris, Tinjauan Tentang Wasiat, Peran dan Tanggungjawab Notaris.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan uraian berupa analisa-analisa untuk membahas permasalahan-permasalahan yang meliputi syarat-syarat untuk membuat akta wasiat serta Hak dan Kewajiban Notaris dalam pembuatannya, menjelaskan mengenai hambatan-hambatan yang timbul serta solusi yang dapat dipergunakan apabila sebelum atau sesudah dibuatkannya akta wasiat terdapat permasalahan.

BAB IV Penutup

Bab ini diperoleh kesimpulan dari analisa data yang dilakukan dengan selanjutnya diberikan saran-saran mengenai terkait peran dan tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat yang dibuat oleh notaris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Profesi Notaris

Notaris berasal dari perkataan *notaries*, adalah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi *notaries* ini masih berbeda dengan fungsi Notaris sekarang. Nama *notarius* ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan pada mulanya, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang di sebut dengan *notarius* ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Namun ada juga yang berpendapat lain yang mengatakan bahwa *notarius* berasal dari perkataan *nota literaria*, yaitu tanda yang menyatakan suatu perkataan.³⁰

Sejarah notariat di Indonesia di mulai pada permulaan abad ke 17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan tugas pekerjaannya sesia sumpah setia yang diucapkannya yaitu dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan pertama itu selanjutnya jumlah Notaris bertambah.

Masuknya lembaga notariat di Indonesiam diawali dari sejarah lembaga notariat itu sendiri, yaitu berawal dari Negara-negara di Erofa,

³⁰ Liliانا Tedjosaputro, 1991, *malpraktek notaris dan Hukum Pidana*, Agung, Semarang, hlm. 10.

khususnya Negara Belanda. Sejak Notaris yang pertama kali diangkat sampai dengan tahun 1822, lembaga notariat ini diatur dengan 2 (dua) peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan. Sesuai dengan kebutuhan yang tiba-tiba pada masa itu. Pada tahun 1860, Pemerintah Belanda merubah peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notariss dikenal dengan *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie*. Yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkan dasar yang kuat bagi kelembagaan notariat di Indonesia.

Undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dibentuk, karena berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap perlu diadakan pembaharuan dan peraturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga penduduk wilayah negara Republik Indonesia. Khususnya unifikasi hukum di bidang kenotariatan, dan dari itu lahirlah Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang kini menjadi dasar yang baru bagi kelembagaan notariat di Indonesia.

Keberadaan Notaris pada awalnya secara etid yuridis diatur dalam rambu–rambu *Burgerlijk Wetboek* (BW/Kitab Undang – undang Hukum Perdata), terutama Buku Keempat dalam pasal – pasal sebelumnya, yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut :

- a. Bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa dimana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW);
- b. Bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan dibawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang – undang; dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang; ditempat mana akta itu di buat (1866-1868 BW);
- c. Bahwa Notaris adalah pejabat umum satu – satunya yang berwenang membuat akta autentik (*Pasal 1 Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia/ Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860*).

2. Pengertian Notaris

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas – tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya

kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.³¹

Peraturan Jabatan Notaris (PjN, Ordonansi Staatsblad 1860 Nomor 3) mendefinisikan notaris sebagai : “ Pejabat Umum yang satu – satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. ³²

Keberadaan Notaris pada awalnya secara etid yuridis diatur dalam rambu – rambu *Burgerlijk Wetboek* (BW/Kitab Undang – undang Hukum Perdata), terutama Buku Keempat dalam pasal – pasal sebelumnya, yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut :

- a. Bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa dimana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW);
- b. Bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan dibawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang – undang; dibuat oleh

³¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtar Baru Van Hoeve*, Jakarta, 2000, hal 166.

³²*Ibid*, hal 159

atau dihadapan pejabat umum yang berwenang; ditempat mana akta itu di buat (1866-1868 BW);

- c. Bahwa Notaris adalah pejabat umum satu – satunya yang berwenang membuat akta autentik (*Pasal 1 Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia/ Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860*).

Definisi Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini”. Pengetian Notaris yang demikian telah dirubah dengan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi berbunyi : “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya”.

Berkaitan dengan definisi tentang Notaris tersebut diatas, maka tugas dari seorang Notaris adalah mengkostanir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang independent (mandiri), berhak mengatur, menentukan kantor baik berupa kelak maupun bentuk gedung

dan karyawan maupun jumlah gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain³³.

Peraturan Jabatan Notaris (PjN, Ordonansi Staatsblad 1860 Nomor 3) mendefinisikan notaris sebagai :

“Pejabat Umum yang satu – satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, dan hak pada seorang pegawai dalam suatu organisasi. Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang

³³ A.A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm. 26

³⁴ *Ibid*, hal 159

yang diangkat untuk melaksanakan Jabatan disebut Pejabat. Suatu Jabatan tanpa ada Pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan.³⁵

Jabatan Notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum Negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah masyarakat.³⁶

Jabatan Notaris sendiri adalah jabatan umum atau publik, karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, Notaris menjalankan tugas negara, dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta) adalah merupakan dokumen negara. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan di berhentikan oleh kekuasaan umum (Pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.³⁷

Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam

³⁵<http://www.indonesianotarycommunity.com/karakter-yuridis-jabatan-notaris/>, 5 Januari 2021 12:56

³⁶ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hal. 4.

³⁷ R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 75.

masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang memberikan perlindungan hukum adalah alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Definisi yang diberikan oleh Undang-undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris.³⁸

Menurut Peraturan Jabatan Notaris (PJN) 1860 ditegaskan bahwa pekerjaan Notaris adalah pekerjaan resmi (*ambtelijke verrichtingen*) dan satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sepanjang tidak ada peraturan yang memberi wewenang serupa kepada pejabat lain.³⁹

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri. Agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang,

³⁸Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hal. 14.

³⁹Christine S.T. Kansil, 2003, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hal.87.

menyusun dan membuat berbagai akta otentik, sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.⁴⁰

Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum.⁴¹

Pelaksanaan Jabatan Notaris harus dikontrol dengan Kode Etik Notaris. Sebagaimana dikatakan oleh Frans Hendra Winata, ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus kita perhatikan, antara lain:⁴²

- a. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik;
- b. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum;
- c. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari lembaga notaris;
- d. Karena notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkan, Kode Etik ini diharapkan senantiasa meningkatkan jabatannya untuk senantiasa menjunjung tinggi keluhuran dari

⁴⁰ Komar Andasasmita, 1981, *Op Cit*, hal. 14.

⁴¹ <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-amtbtanaren-syafran-sofyan/>, diakses 5 Januari 2021 14:21

⁴² Frans Hendra Winata, 2005, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Renvoi, Jakarta, hal. 12.

martabat dan tugas jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

1. Tugas Dan Wewenang Notaris

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik. Adapun kata otentik itu berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian sempurna. Disinilah letak arti penting dari seorang notaris, bahwa Notaris karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk membuat akta yang dimana diminta oleh para pihak yang menghadap kepadanya, maka notaris harus memiliki 4 (empat) unsur, yaitu:

- a. Unsur kebenaran
- b. Unsur keabsahan
- c. Unsur kelengkapan
- d. Unsur kejelasan.

Kewenangan notaris terdapat dalam UUJN yang selanjutnya oleh Habibie Adjie dibagi dalam 3 ranah kewenangan yakni kewenangan Umum (pasal 15 ayat (1), kewenangan khusus (pasal 15 ayat (2), kewenannan yang akan ditentukan kemudian (pasal 15 ayat (3) UUJN)

1) Kewenangan umum notaris

Kewenangan umum notaris diatur dalam pasal 15 ayat (1), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi : “notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang harus diharuskan oleh epraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dlaam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal perbuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain dan ditetapkan oleh undang-undang.”

2) Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan khusus notaris diatur dalam pasal 15 ayat (2), UU No. 30 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang UUN. Kewenanngan tersebut meliputi :

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- b) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

- c) Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d) Melakukan pengesahan, kecocokan fotokopi dengan surat asli.
 - e) Memberikan penyalahgunaan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
 - g) Membuat akta risalah lelang
- 3) Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15 ayat (3), “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan ini dijadikan dasar bagi notaris apabila dikemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta otentik.

2. Tanggung Jawab Notaris

a. Pengertian Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵⁷ Berhubungan dengan ini menurut Purnadi Purbacaraka mempunyai pendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajiban. Dan setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban dan pelaksanaan kekuasaannya.

Menurut pasal 65 UU No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa: “Notaris, Notaris pengganti, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.”

Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi empat poin, yaitu:

- 1) Tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- 2) Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran matereril dalam akta yang dibuatnya
- 3) Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
- 4) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatan berdasarkan kode etik notaris

b. Hak Dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Rights and obligations of a notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan rechten en plichten van Notarissen, diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Noa 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Hak atau right (bahasa inggris) recht (bahasa Belanda) atau richtig (bahasa Jerman) dikonsepskan sebagai: “kewenangan atau kekausaan dari orang atau badan hokum untuk berbuat sesuatu karena telah ia tentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”⁴³

Kewajiban atau disebut juga dengan duty atau obligiation atau responsibility (bahasa inggris) atau Verplichting (belanda) dikonsepskan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oelh orang taua badan hokum

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal.292.

atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

- 1) Bertindak amanah, jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
- 3) Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- 4) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50(lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih

dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

- 8) Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- 9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- 10) Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- 12) Mempunyai cap atau setempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- 13) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- 14) Menerima magang calon Notaris.

15) Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *in oribnali*.⁴⁴

c. Larangan Bagi Notaris

Larangan bagi Notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor Notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi notaris telah ditentukan dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

- 1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat,
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara , badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.

⁴⁴ Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori dalam ilmu hokum*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal.42

- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris.
- 8) Menajdi notaris pengganti.
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dnegan noram agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “Acte” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “Act” atau “deed” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu: Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling) dan Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.⁴⁵

Menurut Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan bahwa akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu.

⁴⁵ Erikson Damanik, Pengertian Akta menurut Para Ahli, 10 Juli 2018, <http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/>, (18.40)

Menurut Sudikmo Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴⁶ Sependapat dengan sudikno Mertokusumo Hasanudin Rahman menyatakan bahwa suatu akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan diatas maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah:

- a. Ditandatangani;
- b. Memuat peristiwa yang memuat menjadi dasar suatu hal;
- c. Diperuntukan sebagai alat bukti tertulis.

Terhadap pembuatan wasiat itu pun memerlukan syarat-syarat yang jelastertera didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat yang berlaku dalam wasiat adalah :

- 1) Ada orang yang berwasiat. Orang ini hendaklah orang yang sudah cakap dimata hukum
- 2) Ada orang yang menerima wasiat, artinya penerima wasiat pada saat iaditetapkan dan hendak menerima dalam keadaan hidup

⁴⁶Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 151.

⁴⁷Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 24.

Harta wasiat, harta wasiat ini berupa benda yang pada saat diwasiatkan itu ada keberadaannya baik itu aktiva atau pasiva. Benda yang dimaksud dalam konteks ini adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Lebih detail hal yang diwasiatkan seperti hak *eigendom*, hak *erfpacht*, kreditor, debitor, ada juga hak yang timbul karena suatu hubungan kontraktual seperti hak pada perjanjian tenaga kerja, perkongsian, perseroan, ataupun firma. Dapat disimpulkan secara lebih detail lagi tentang harta wasiat, maka :

- a) Dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak;
- b) Dapat berupa hak, hak lain dari harta kekayaan, seperti hak membeli, hak menjual; dan
- c) Dapat berupa hak, hak untuk menikmati, seperti menikmati rumah, saham, uang.⁴⁸

2. Macam-macam akta

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga ada dua macam akta notaris yaitu akta yang di buat oleh notaris

⁴⁸ Sanjaya, Umar Haris, *kedudukan surat wasiat terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris*, Jurnal yuridis Vo. 5. No 1

dan akta yang di buat di hadapan notaris. Namun dalam ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara menentukan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.” Menurut Bentuknya sendiri akta dibagi menjadi dua macam yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai akta otentik dan akta dibawah tangan.

a. Akta Otentik

Acte authentic dalam kamus hukum diartikan sebagai akta atau surat yang dibuat di hadaapan atau oleh notaris dengan para saksi, dalam Pasal 165 H.I.R bahwa akta otentik adalah : “akta otentik, yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umu yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya, yaitu tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dlam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dalam pokok akte itu”

Berdasarkan KUHPerdara dijelaskan mengenai akta otentik yaitu terdapat dalam Pasal 1868 “Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Menurut Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg dijelaskan bahwa Akta otentik yaitu: “akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau

dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berbubuhan langsung dengan perihal pada akta itu.⁴⁹

Agar dapat dikatakan suatu akta tersebut adalah akta otentik harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Akta ini dikatakan otentik jika dibuat dihadapan pejabat yang bewenang.⁵⁰ menurut pendapat Philipus M. Hadjon, ketentuan yang menjadi syarat akta otentik, yaitu :⁵¹

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang
- b. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur *essentialia* agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :⁵²

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang
- b. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Di dalam Pasal 1868 KUHPerdara dapat diketahui adanya beberapa unsur akta, antara lain :

⁴⁹ H. S Lumben Tobing, op.cit. hlm. 42

⁵⁰ Abdul kohar. 1983, *Notaris Dalam Praktik Hukum*, alumni, Bandung, hal. 3

⁵¹ Ibid., hal. 56

⁵² Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Yogyakarta, hal. 35

- a. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (verleden) dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.⁵³

Syarat yang harus digunakan untuk memenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai akta otentik, adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b. Akta otentik adalah keharusan membuatnya dihadapan atau oleh pejabat umum (openbaar ambtenaar);
- c. Bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.⁵⁴

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat sedemikian dan yang memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya itu dinamakan akta yang dibuat oleh notaris (sebagai pejabat umum).

⁵³ R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, op.cip.hlm. 42.

⁵⁴ Tan Thong Kie, op.cit. hlm. 10-11.

Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) notaris maksudnya adalah yang membuat para pihak dan disaksikan oleh pejabat tersebut. Akta ini berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan pihak lain itu atau melakukan perbuatan itu dihadapan notaris agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris didalam suatu akta otentik, akta yang sedemikian ini dinamakan akta yang dibuat di hadapan notaris.

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak penghadap, tanpa adanya para pihak penghadap maka notaris juga tidak akan membuat akta tersebut. Dalam akta relaas ini notaris menulis dan mencatat semua hal yang dilihat dan atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang diberikan oleh para pihak penghadap dan dalam akta pihak ini pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris di tuangkan kedalam akta notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ataupun saran-saran hukun kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima oleh para pihak penghadap dan disetujui kemudian barulah dituangkan kedalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri. Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris harus

menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan tata cara (prosedur) yang sudah ditetapkan dalam hal ini berdasarkan pasal 39-50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.⁵⁵

b. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya. Apabila para pihak yang menandatangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda-tanganya, tidak menyangkal isinya dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik atau resmi.⁴⁸ Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa :

“suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang

⁵⁵Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Jakarta, hlm. 45-46.

yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu, yang dalam ayat (2) berbunyi : jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan”.

Akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian dengan memenuhi syarat formil dan materiil yaitu mencakup :

- a. Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
- b. Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya;
- c. Isi dan tandatangan diakui.⁵⁶

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa akta dibawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian “mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian”. Terhadap akta dibawah tangan terdapat dua faktor yang mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yang apabila terhadapnya diajukan bukti lawan atau isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.⁵⁷

⁵⁶M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 546.

⁵⁷Ibid, hlm.547

3. Jenis-Jenis Akta Notaris

Ada dua golongan atau jenis akta notaris, yaitu : (1) akta pejabat atau disebut *ambtelijk acte* atau dengan kata lain akta ini dibuat oleh notaris, (2) akta para pihak atau disebut *partij acte* atau dengan kata lain akta ini dibuat dihadapan notaris.

a. Akta pejabat (*ambtelijk acte* atau *Relaas Akte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan. Jadi inisiatifnya berasal dari pejabat itu sendiri dan bukan dari orang yang namanya tercantum dalam akta itu. Sebagai contoh akta pejabat misalnya berita acara yang dibuat kepolisian atau panitera pengganti dalam persidangan.⁵⁸

b. Akta Para Pihak (*partij acte*)

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Didalam semua akta ini notaris sendiri menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain. Didalam akta pihak ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang yang

⁵⁸R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Bandung, 2009, hlm.8-9.

bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut, disamping akta pejabat dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta. Adapun sifat-sifat dari dua macam akta tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada satu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut;
- 2) Akta partij tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa ditulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tanganya sakit dan lain sebagainya, alasan seperti ini harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.

4. Fungsi Akta

Akta memiliki 2 fungsi penting dalam perbuatan hukum yaitu sebagai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) dan fungsi formil (*formalitas causa*).

- a. Fungsi sebagai alata bukti

Sejak awal akta dibuat dengan sengaja untuk oembuktian dikemudian hari apabila ada poersengketaan antara pihak yang membuat akta tersebut.dalam akta memiliki sufat tertulis yang arrtinya akta ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian di siding pengadilan. Akta otentik merupakan bukti yang mengikiat yang berarti kebenaran dari hal-hal atau keterangan- keterangan yang ada dalam akta harus diakui oleh hakim, artinya disini akta dianggap benar selama tidak ada pihak lain yang dapat emmbuktikan kebenaran sebaliknya. Akta dibawah tangan juga dapat menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta otentika apabila akta dibawah tangan itu diakui oleh para pihak yang membuatnya, yang mana tertulis dalam Vide pasal 1875 KUHPerdata yang berbunyi:

“akta dibawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang- ornag yang mendapatkan darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai.”

b. Fungsi Formil

Akta sebagai fungsi formil mempunyai arti yaitu bahwa suatu perbuatan hukum akan lebih lengkap apabila dibuatkansuatu akta, jadi akta berfungsi untuk sempurnanya atau lengkapnya suatu perbuatan hukum.

D. Tujuan Umum Tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Kamus hukum, menyebutkan bahwa, wasiat (*testament*) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.⁵⁹ Dalam prakteknya wasiat merupakan pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalannya.

Pengertian lain dari wasiat adalah tasharruf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.

Kompilasi Hukum Islam berisi 3 (tiga) buku, dan masing-masing dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, khusus bidang kewarisan diletakkan dalam buku II, dengan judul Hukum Kewarisan, buku ini terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal. Pengaturan mengenai wasiat terdapat pada Bab V (Pasal 194 sampai dengan Pasal 214).³³ Pengaturan mengenai wasiat secara lisan diatur pada Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang

⁵⁹R. Subekti Dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Cetakan Ke-12, Jakarta, 1996, Hal. 106

saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris. Pada Pasal 171 huruf f KHI yang menyatakan sebagai berikut, "wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia."⁶⁰

Kompilasi Hukum Islam wasiat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk di antaranya adalah wasiat secara lisan, wasiat secara tertulis, dan wasiat wajibah. Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatannya memang dengan lisan. Sedangkan pengertian wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara. Istilah wasiat wajibah pertama kali diperkenalkan oleh Ibn Hazm, yang menyatakan wajib bagi tiap-tiap orang yang akan meninggal dan memiliki harta kekayaan, terutama kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan, karena kedudukan sebagai hamba, kekafirannya, atau ada hal yang menghalangi mereka dari hak kewarisan atau karena memang tidak berhak atas warisan⁶¹

Pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam:

⁶⁰ suhrawardi K. Lubis, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 19.

⁶¹ Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 1.

- ayat (1) : Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.
- ayat (2) : Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- ayat (3) : Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris
- ayat (4) : Pernyataan pada ayat (2) dan (3) ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam:

- ayat (1) : Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya
- ayat (2) : Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya

Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa,

“orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.” Ayat (2), “harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.” Ayat (3), ”pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia⁶²

⁶²Lihat di dalam Pasal 194 ayat (1) sampai ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 875 KUHPerdara menyatakan : “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”. Disebutkan juga bahwa yang membuat surat wasiat harus berakal sehat (Pasal 856 KUHPerdara), artinya tidak sakit berat yang mengakibatkan tidak dapat berpikir secara wajar. Jika surat wasiat memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Surat wasiat tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris (Pasal 913 KUHPerdara)⁶³

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikkingshandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalna

⁶³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan*, Indonesia (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 202

di pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang bersangkutan.⁶⁴

2. Jenis Wasiat

Jenis *testament* menurut isinya dibedakan menjadi dua yaitu berisi pengangkatan waris dan wasiat yang berisi hibah. Wasiat yang berisi pengangkatan waris (*erfstelling*). Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 954 KUHPerdara bahwa :“Suatu wasiat, dengan manasi yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya, setengahnya, sepertiganya”

Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu *erfstelling* diberikan dengan alasan hak umum, artinya suatu pemberian meliputi hak-hak (*aktiva*) maupun kewajiban-kewajibannya (*pasiva*) pewaris, tidak harus meliputi seluruh warisan, asal penunjukan tersebut besarnya meliputi suatu bagian yang sebanding dengan warisan. Dan orang yang mendapat *erfstelling* tersebut benar-benar merupakan ahli waris

⁶⁴Hartono Spermjoprstiko, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Etakan Ke-1, Yogyakarta, 1982, Hal.18

Ada 2 (dua) macam ahli waris,yaitu :

Ahli Waris *Ab-Intestaat* ialah ahli waris menurut undang-undang. Berdasarkan pasal 832 KUHPerdara, menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama. Suami atau istri yang hidup terlama maksudnya adalah suami atau istri yang hidup lebih lama daripada suami atau istri yang mati (janda atau duda yang masih hidup), yang diatur dalam Pasal 852aKUHPerdara. Menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan sipewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Hubungan darah yang tidak sah timbul sebagai akibat hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah. Hal tersebut diatur dalam hukum keluarga.

Ahli Waris *Ad-Testamenter*, ialah ahli waris menurut wasiat atau testament. Ahli waris testamenter ditetapkan dengan adanya surat

wasiat yang merupakan kehendak dari si pewaris, yang dibuat sebelum si pewaris meninggal dunia. Terdapat perbedaan penting antara ahli waris menurut Undang-undang (*ab-intestaat*) dengan ahli waris yang diangkat dengan suatu testament (*ad-testamenter*), yaitu : Pewarisan testamenter tidak mengenal penggantian tempat (*plaatsvervulling*). Akibatnya adalah jika seorang yang sedianya mendapat warisan berdasarkan testament meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka warisan tersebut sepanjang mengenai bagian dari orang yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, tidak dapat dilaksanakan (gugur). Dalam pewarisan testamenter juga dikenal adanya asas yang mengatakan bahwa dalam hal ini pewaris dan si penerima wasiat meninggal dalam kecelakaan yang samata-mata diketahui terlebih dahulu siapa diantara mereka yang telah meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap mati pada saat yang sama dengan akibat tidak terjadi perpindahan warisan karena wasiat atau *testament*.

Wasiat yang berisi hibah wasiat (*legaat*), yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si pewaris kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang dari suatu jenis tertentu, dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau memberikan hak

pakai hasil atau seluruh atau sebagian harta peninggalannya, sesuai dengan Pasal 957 KUHPerdara.

Wasiat mempunyai beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu :Suatu wasiat (*testament*) adalah suatu akta. Akta menunjuk pada syarat bahwa wasiat (*testament*) harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu yang ditulis.

Surat wasiat (*testament*) dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun, mengingat bahwa suatu wasiat (*testament*) mempunyai akibat hukum yang was dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal,, maka suatu wasiat (*testament*) terikat pada syarat-syarat yang ketat.

Suatuwasiat (*testament*) berisi “*pernyataankehendak*”, yangberarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Jadi, wasiat (*testament*) bukan merupakan suatu perjanjian karena alam suatu perjanjian mensyarat adanya kesepakatan antara dua pihak, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling sepakat.

Namun wasiat (*testament*) menimbulkan suatu perikatan, dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap *testament*, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.

Suatu wasiat (*testament*) berisi mengenai “*apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia.*” Artinya wasiat (*testament*) baru berlaku kalau si pembuat wasiat (*testament*) telah meninggal dunia. Itulah sebabnya seringkali suatu wasiat (*testament*) disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya si pembuat wasiat (*testament*) maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi. Wasiat (*testament*) “*dapat dicabut kembali.*” Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat (*testamentacte*) atau cukup dalam bentuk lain.⁶⁵

3. Bentuk-bentuk Wasiat

Undang-Undang KUHPerdara, Pasal 931 menyatakan bahwa: “suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri maupun olografis, baik dengan akta umum, ataupun akta rahasia atau

⁶⁵J.Satrio, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, Bandung, 1990, hal.165

tertutup.” Dari pasal tersebut dapat diidentifikasi bahwa pada dasarnya wasiat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Wasiat terbuka untuk umum (Openbaar Testament), wasiat ini dibuat dihadapan seorang notaris. Dengan menghadap notaris maka akan dibuatkan akta wasiat berupa akta otentik, yang semua isi wasiat harus secara tertulis, serta dibubuhi dan ditandatangani 2 (dua) orang saksi.
- b. Wasiat tertulis (Olographic Testament), adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, lalu surat wasiat itu dititipkan kepada notaris untuk disimpan. Notaris kemudian wajib membuat akta penitipan yang ditandatangani oleh Notaris sendiri, Pewaris, dan para saksi.
- c. Wasiat Rahasia, yaitu surat wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat dalam surat tertutup, kemudian pemberi wasiat menyerahkan surat itu ke notaris juga dalam keadaan tertutup di hadapan 4 orang saksi.

E. Wasiat Berdasarkan Perspektif Islam

Secara bahasa wasiat artinya berpesan. Dalam penggunaannya kata wasiat memiliki arti berpesan, menetapkan, memerintahkan dan mensyariatkan. Menurut Sayid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima

memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal. ⁶⁶ dasar hukum wasiatnya yaitu :

- a. Al-Quran, dasar hukum wasiat ialah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 dan surat Al-Maidah ayat 106, arti kedua ayat itu ialah:⁶⁷

Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

yang artinya: "*diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (inilah) kewajiban atas orang yang bertaqwa*". (QS al-Baqarah: 180).

Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ
آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ
فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَيْتُمْ لَا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

yang artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) tu disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "demi Allah kamu tidak akan mengambil tidak menyembunyikan kesaksian Allah; Sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."* (QS al-Maidah: 106).

⁶⁶ Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H. Op.Cit. Hlm. 295.

⁶⁷ Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Islam (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2011)*, hlm. 89.

b. As-Sunnah

Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dasar ketentuan hukum antara lain dapat dijumpai dalam sebuah Hadis yang artinya berbunyi sebagai berikut : "Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar RA, telah bersabda Rasulullah Saw: "Hak bagi orang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak di wasiatkan itu tertulis pada aural kebajikannya". Lebih lanjut, Ibnu Umar berkata: "Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah SAW. Mengucapkan hadis kecuali wasiat selalu berada disisiku". (HR Bukhori, Muslim). Sunnah Nabi Muhammad SAW., dijumpai dalam sebuah hadis yang artinya berbunyi sebagai berikut: "Dari Sa'ad bin Abu Waqas, "Rasulullah SAW. datang mengunjungi saya pada haji wads' di waktu saya menderita sakit keras, lalu saya bertanya. "Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras. Bagaimana pendapat engkau, saya ini orang kaya, dan tidak ada orang yang mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan dua pertiga harta saya itu?". "Jangan" jawab Rasulullah, "Separuh ya Rasulullah?", sambungku. "Jangan" jawab Rasulullah. "Sepertiga", sambungku lagi. Rasulullah menjawab : Sepertiga. Sebab sepertiga itu pun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan

miskin yang meminta-minta kepada orang banyak". (HR Bukhari-Muslim). Dari Ibnu R.A., Rasulullah SAW. bersabda: "Bukanlah hak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam(diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisi-Nya". (HR Bukhari 2738- Muslim 1627)

Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada diantara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan, padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan harta itu, atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya. Maka dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam kekecewaan itu dapat diatasi.

Penerima wasiat hanyalah mereka yang tidak berstatus sebagai ahli waris atau tidak menerima warisan akibat halangan tertentu. Dari aturan seperti itu dapat dipahami bahwa ketika seorang suami berwasiat sebuah harta untuk istrinya, wasiat itu akan sia-sia karena istri adalah ahli waris dan tidak dibenarkan menerima wasiat dalam syariat Islam. Berikut landasan terhalangnya ahli waris dari sebuah

wasiat⁶⁸: Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada setiap manusia itu hak mereka masing-masing. Oleh karena itu, ahli waris tidak lagi berhak atas wasiat. (HR. Abu Daud)

Berdasarkan dari hadis di atas jelas bahwa setiap orang yang menjadi ahli waris tidak diperkenankan mendapatkan wasiat dari pewaris. Adapun, orang yang bukan ahli waris diperbolehkan mendapatkan harta wasiat pewaris. Contohnya, seorang yang telah lama sakit dan dirawat oleh seorang profesional dan anak kandungnya. Ketika orang tersebut masih hidup, dia berhak mewasiatkan maksimum 1/3 hartanya kepada perawatnya, tetapi anak kandungnya sebagai ahli waris hanya mendapatkan warisan dan tidak berhak atas harta wasiat. Adapun, waktu pembagian harta wasiat dan waris adalah ketika orang tersebut (pewaris atau pewasiat) sudah meninggal.

Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar pewasiatan memang dengan lisan.⁶⁹

Walau demikian wasiat dengan lisan di zaman modern ini perlu dikuatkan dengan tulisan dan disaksikan oleh tokoh masyarakat, ulama, dan notaris (jika memungkinkan) terdekat untuk menghindari

⁶⁸ Ahmad Bisyrir Syakur, Lc.,M.A. 2015. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*. Jakarta. Visi Media Pustaka. Hlm. 94.

⁶⁹ *ibid.* Hlm. 95.

fitnah yang sangat mungkin timbul pada kemudian hari, setelah pemberi wasiat itu meninggal. Terutama jika isi wasiat itu adalah pesan-pesan dalam bentuk materi dan kekayaan dalam jumlah besar.

Hal tersebut diperlukan mengingat semakin menipisnya kepercayaan antara satu orang dengan yang lain dewasa ini. Apalagi jika suatu urusan telah menjadi sengketa di pengadilan, keberadaan dokumen tertulis akan sangat penting dan dibutuhkan.

Wasiat dalam pandangan hukum Islam ada aturannya. Ada wasiat yang dibenarkan dan ada pula wasiat yang tidak dibenarkan hukum Islam. Adapun wasiat yang dibenarkan adalah wasiat yang diperuntukkan kepada selain ahli waris karena Nabi SAW melarang pemberian wasiat harta kepada ahli waris untuk mencegah ketidakadilan dalam hadis yang artinya ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Wasiat yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam selain ditujukan kepada ahli waris juga wasiat harta yang nilainya lebih dari sepertiga seluruh harta warisan yang ditinggalkan. Jika ada seorang yang harta warisannya Rp. 900, lalu dia mewasiatkan hartanya Rp. 500, wasiat ini tidak sah karena melebihi aturan sepertiga yang disyariatkan Islam. Namun jika nilai wasiatnya Rp. 300 tetap bisa dijalankan dan dibenarkan secara syariat.

Wasiat yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam adalah berwasiat dengan pesan yang bertentangan dengan syariat itu sendiri. Contohnya seorang yang berwasiat dan berpesan sepeninggalnya nanti

pembagian harta waris dilakukan berdasarkan kesepakatan ahli waris. Hal itu bertentangan dengan syariat Islam dalam QS An-Nisa ayat 11—14. Wasiat seperti itu tidak sah dan tidak boleh dijalankan.

Keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa harta wasiat menjadi tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan jika memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Bernilai lebih dari sepertiga harta warisan.
- 2) Diperuntukkan kepada ahli waris yang menerima warisan.
- 3) Bertentangan dan melanggar syariat Islam.⁷⁰

Berdasarkan wasiat seseorang dapat berpesan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah dirinya meninggal sedangkan waris itu semata-mata pembagian Allah SWT atas sebuah harta kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh-nya. Pemberi wasiat berkuasa untuk memberikan wasiat kepada siapapun selain ahli warisnya. Adapun dalam warisan pemilik harta tidak berhak memberikan warisannya kepada seseorang. Wewenang pemberian dan pembagian hanyalah dimiliki oleh Allah SWT pemilik segalanya.⁷¹

Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum masih sesuai dengan fikih Islam dalam beberapa ketentuan seperti maksimal harta wasiat adalah sepertiga dan penerima wasiat bukanlah ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan KHI Pasal 171 huruf f yang menyatakan wasiat adalah pemberian suatu benda dari

⁷⁰Ibid

⁷¹Ibid

pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Wasiat kepada salah seorang ahli waris itu diperbolehkan dengan ahli waris lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan ketetapan hadis Nabi SAW. Ahli waris tidak berhak menerima warisan secara mutlak. Ahli waris tidak berhak mengubah ketetapan Nabi SAW tersebut karena mereka belum memilikinya secara nyata. Namun apabila pembagian warisan telah dilakukan secara nyata dan masing-masing telah mengambil bagiannya mereka boleh bersepakat untuk memberikan bagian mereka kepada ahli waris penerima wasiat sesuai dengan keikhlasan masing-masing.

Ketentuan pada KHI Pasal 209 tentang wasiat wajibah tidaklah sesuai dengan syariat Islam. Isi pasal tersebut sebagaimana berikut :

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

Isi pasal ini tidak memberikan keadilan kepada ahli waris yang sesungguhnya karena anak angkat itu sebenarnya jangan pernah merasa berhak atas harta waris orangtua angkatnya dan jangan pernah

menginginkan setelah mereka meninggal. Hal ini karena anak angkat tidak berhak sama sekali atas harta waris dari orangtua angkatnya. Anak angkat semestinya bisa berterima kasih atas kebaikan orangtua angkatnya itu. Apalagi jika anak tersebut diadopsi sejak bayi lalu didik, dirawat, dan dibiayai seperti anak sendiri. Bukankah hal ini merupakan pemberian orangtua angkat yang tidak ternilai. Untuk itu sebaiknya anak angkat mengetahui posisinya sebagai anak angkat yang tidak sama dengan anak kandung. Dengan adanya Pasal 209 KHI terbuka peluang anak angkat untuk menuntut harta orangtua angkat dengan jalan wasiat wajibah yang bernilai 1/3. Hal ini justru bertentangan dengan ajaran Islam karena akan mengurangi jatah waris dari ahli waris yang sesungguhnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat

Undang-Undang Jabatan Notaris sebenarnya diatur mengenai hak Notaris untuk menolak memberikan jasa pelayanan hukum kepada penghadap, yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Penjelasan terkait alasan menolak ialah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Notaris yang akan membuat akta wasiat terlebih dahulu melakukan pengenalan terhadap si penghadap. Ketika melakukan pengenalan, Notaris harus benar-benar dapat memastikan bahwa penghadap dalam keadaan sehat dan mampu melakukan perbuatan hukum, kemudian menanyakan dan mencermati keinginan si penghadap. Notaris dapat terlebih dahulu menerangkan apa itu wasiat dan bagaimana cara pemberian wasiat, agar si penghadap benar-benar mengerti dan memahami apa yang akan

dikehendaki si penghadap. Kemudian Notaris memeriksa bukti surat/objek yang akan diberikan benar atau tidak secara terperinci mengenai adanya objek tersebut dan memastikan bahwa sudah pernah/ada atau tidak dibuat sebelumnya terhadap objek yang sesuai dengan keinginan si penghadap, juga melakukan pembacaan dan penandatanganan akta. Notaris membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewenangan ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris dan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran suatu surat wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris.

Teori kewenangan yang digunakan dalam penelitian penulis guna dalam menguji Notaris bertindak untuk membuat wasiat juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan wasiat dan melaporkan akta-akta wasiat yang dibuat hadapannya. Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan Hukum, baik dalam hubungannya dengan Hukum Publik maupun dalam hubungannya Hukum Privat. Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi:⁷²

a. Kewenangan Atributif

Kewenangan Atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar.

⁷² Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayu media publishing, Malang, h.. 77-79.

Istilah lain untuk kewenangan Atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada Pejabat ataupun pada sebagaimana tertera dalam Peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari Pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada Pejabat atau badan yang lebih rendah kewenangan Mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Setiap saat pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

c. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar Peraturan Perundang-undangan. Dalam kewenangan Delegatif, Peraturan dasar berupa Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan Delegatif.

Notaris yang membuat akta wasiat harus selalu memegang prinsip teori kewenangan ini, karna dalam jabatannya ia harus selalu tunduk pada Undang-undang, dan menjadi pegangan para notaris agar tidak terjebak

dalam ranah pidana yang diakibatkan karna kelalaiannya terhadap akta yang dibuatnya.

Notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil setiap bulannya ke Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan Hukum, baik dalam hubungannya dengan Hukum Publik maupun dalam hubungannya

Semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat di hadapan Notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, baik testamen terbuka (*openbaar testament*), testamen tertulis (*olographis testament*), maupun testamen tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak diberitahukan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat. Pada testamen tertulis (*olographis testament*), apabila seseorang masih hidup membuat surat wasiat dan diserahkan kepada Notaris, maka Notaris wajib menyimpan terlebih dahulu akta wasiat (*testament acte*) tersebut. Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*), diharuskan memenuhi syarat yaitu harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh

Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika tidak diisi 1 (satu) kolom saja, maka artinya akan kabur. Pencabutan akta wasiat (*testament acte*) juga harus dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) karena apabila seseorang membuat surat wasiat lagi tanpa mencabut surat wasiat yang terdahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu.

Notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN. Tentang kewarisan secara umum diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan pewarisan terjadi karena kematian. Seperti yang telah kita diketahui, bahwa pengertian hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.⁷³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri memandang hak mewaris sebagai hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia, Adapun mengenai pengertian dari testamen menurut Pasal 875 KUHPerdato ialah, “suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali lagi.”

⁷³Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 31.

Syarat yang harus dimiliki seseorang dalam pembuatan akta wasiat diantaranya

1. Berakal budi sehat, dalam pasal 896 KUHPerdara menyatakan bahwa :
“untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seorang harus mempunyai budi akalnya.” Serta pada pasal 896 KUHPerdara menyatakan bahwa :”setiap orang dapat membuat atau menikmati
Setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungandari sesuatu surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, dinyatakan tak cakap untuk itu.”
2. Sudah berusia 18 tahun atau yang telah kawin walau belum mencapai umur tersebut, sebagaimana pada pasal 897 KUHPerdara.
3. Dapat memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.
4. Penghadap harus berkehendak ikhlas tanpa paksaan dan hanya berdasarkan kehendaknya saja, sebagaimana dalam pasal 930 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertibal balik.

5. Penghadap harus secara terang dan jelas menyatakan wasiatnya, mengemukakan bentuk wasiat yang tidak bertentangan dengan norma dan undang undang,

Premis akta wasiat yang akan dibuat notaris, harus menyesuaikan dengan apa bentuk wasiat tersebut, baik itu wasiat berbentuk umum, tertulis, maupun rahasia. Macam premis dapat ditulis seperti :

- a. Akta Wasiat Openbaar Testament

Testament ini dibuat dihadapan notaris, pemohon menghadap kepada notaris, kemudian notaris membuatkan akta dan dengan dihadiri oleh 2(dua) orang saksi. Premisnya sebagai berikut :

-Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris menerangkan pada waktu itu para saksi yang akan disebutkan itu juga hadir-bahwa penghadap bermaksud membuat surat wasiat dan memberitahukan secara singkat tetapi jelas dan tegas kehendak terakhirnya itu.

- b. Akta Wasiat Olographis Testament

Tertament ini harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri, dan harus diserahkan sendiri kepada notaris untuk disimpan. Penyerahan tersebut juga harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Penyerahan dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka. Bilamana diserahkan secara tertutup, maka bila si pewaris meninggal, testament harus diserahkan oleh notaris pada Balai Harta Peninggalan, yang kemudian akan membuka testament tersebut. Dengan premis sebagai berikut :

-Penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebutkan itu, menyerahkan dalam keadaan terbuka kepada saya, notaris, sepucuk surat yang menurut keterangannya adalah wasiat yang ditulis dan ditandatangani olehnya sendiri (olografis).

c. Akta Wasiat Tertutup Atau Rahasia

Testament ini dibuat sendiri oleh si pewaris, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Testament ini harus selalu ditutup dan disegel. Penyerahan kepada notaris dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi.

-Penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, dengan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi yang akan disebutkan itu, menyerahkan dalam keadaan tertutup kepada saya, notaris, sepucuk surat dan disegel, yang menurut keterangannya adalah wasiat yang ditulis dan ditandatangani olehnya sendiri (olografis).-

Testamen tertulis (*olographis testament*), apabila seseorang masih hidup membuat surat wasiat dan diserahkan kepada Notaris, maka Notaris wajib menyimpan terlebih dahulu akta wasiat (*testament acte*) tersebut. Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*), diharuskan memenuhi syarat yaitu harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika tidak diisi 1 (satu) kolom saja, maka artinya akan kabur. Pencabutan akta wasiat (*testament acte*) juga harus dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) karena apabila seseorang membuat surat wasiat lagi tanpa mencabut surat wasiat yang terdahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu.

Peneliti dalam hal ini dapat menyimpulkan beberapa hal penting terkait pokok rumusan masalah dalam Penelitian ini. Peran Notaris hanya membuat akta autentik sesuai dengan tugas notaris yang terdapat dalam Pasal 15 UUJN dan memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak kedalam akta autentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris melakukan tugasnya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian terlebih dahulu, karna notaris sangat terbuka peluangnya menjadi saksi, turut tergugat, maupun tersangka jika ia tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatan khususnya dalam pembuatan akta otentik. Selain prinsip kehati-hatian, notaris juga tetap memperhatikan teori kewenangan, karna dalam jabatannya ia harus selalu tunduk pada Undang-undang yang menjadi pegangan agar tidak terjebak dalam ranah pidana.

Notaris yang membuat maupun tidak membuat akta wasiat tetap melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat dengan, jika notaris membuat akta wasiat namun tidak melaporkannya maka akta tersebut tidak dapat mengikat, hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum sesuai ketentuan pasal 84 dan 85 UUJN. Akta wasiat berupa akta wasiat terbuka maupun akta wasiat tertutup, sehingga notaris harus benar-benar membuat secara seksma dan meneliti isi akta yang dibuat olehnya.

B. Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris

Tanggungjawab merupakan kata benda yang abstrak. Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan

apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁷⁴ Menurut hukum, tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatan yang berikat dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggungjawab mutlak (*strict liability*) prinsip dasar tanggungjawab atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggungjawab resiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggungjawab sebagai resiko usahanya.

Tanggungjawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggungjawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah mengenai perbuatan hukum dalam hal keperdataan, dimana berbeda sekali arti dan pengaturannya dengan perbuatan melawan hukum dalam hal pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan

⁷⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.84 Universitas

perundang-undangan perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Shidarta menjelaskan bahwa secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁷⁵

1. Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau karena lalai dalam pembuatan akta perdamaian. Hal tersebut diatur dalam pasal 1366 KUHPerdara, sebagai berikut : “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum diatas merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung, dikenal juga dikenalperbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut Pasal 1367 ayat (1)KUHPerdara : Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab tersebut berakhir, jika seseorang itu membuktikan bahwa dia tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab (Pasal 136 ayat (5) KUHPerdara).

2. Prinsip Praduga Selalu untuk bertanggung jawab

⁷⁵ Shidarta, Op.Cit., hal. 73-79

Prinsip ini menyatakan bahwa notaris selalu dianggap bertanggung jawab atas akta perdamaian yang dibuat dihadapannya (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Menurut E.Suherman sebagaimana dikutip Sonny Pungus,⁷⁶ kata “dianggap” pada prinsip “presumption of liability” adalah penting, karena ada kemungkinan notaris membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup pembuatan akta khususnya akta perdamaian. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada pembuatan akta perdamaian. Kesalahan yang terjadi dalam akta perdamaian, termasuk keinginan para pihak yang dimasukkan kedalam akta perdamaian tersebut. Karena dalam hal tersebut para pihak dan notaris masih bisa memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam akta perdamaian sebelum akta perdamaian tersebut dibacakan oleh notaris dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di

⁷⁶Sonny Pungus, Teori Pertanggungjawaban, <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>, diakses 28 juli 2020.

atas. Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan absolute liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.

Penggunaan teori-teori diatas terhadap penelitian penulis dalam melihat peran dan tanggung jawab terhadap akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris, diharapkan dapat membantu pada pengarahannya penelitian penulis.

Teori pertanggungjawaban digunakan terhadap penelitian dalam hubungannya dengan akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris, bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang Tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan. Kecuali isi akta, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris harus mempertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru.

Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya dan perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:

- a. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
- b. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta; dan
- c. Waktu (pukul) menghadap.

Akta wasiat hubungannya dengan kebenaran materiil, maka tanggungjawab notaris selaku pejabat umum, yaitu:⁷⁷ Tanggung jawab perdata dilihat dari perbuatan melawan hokum, yang dapat dibedakan berdasarkan sifat aktif, yaitu melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan melawan hokum yang bersifat pasif dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian.oleh karena itu, dalam hal ini unsur dari perbuatan melawan hokum adalah adanya perbuatan melawan hokum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Pertanggung jawaban Notaris secara perdata sudah diatur dalam KHUPerdata sebagai perbuatan melawan hokum yang muncul dari undang-undang maupun perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu model pertanggung jawaban hokum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata adalah :

- a) Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHperdata.
- b) Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata;
- c) Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

⁷⁷ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

Sanksi secara keperdataan yang harus diterima apabila terdapat kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum *onrechtmatige daad* yaitu dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Sanksi dapat dijatuhkan kepada notaris yang mendapat gugatan dari para penghadap yang merasa dirugikan sehingga akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum akibat dari akta yang bersangkutan tersebut cacat.

Penjelasan UUJN menunjukkan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan. Apabila seorang notaris memberikan nasihat hukum maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu keliru. Melalui konstruksi penjelasan UUJN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah

hukum. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁷⁸ Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh notaris, maka dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris atas akta yang dibuatnya.

Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Sekalipun notaris tersebut telah pensiun, notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Testament yang dibuat dihadapan notaris harus dibacakan dihadapan saksi sesuai bentuk akta wasiat yang dibuat. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat tersebut kepada seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, Departemen

⁷⁸ Ima Erlie Yuana, Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, hal.79-80

Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Balai Harta Peninggalan, sehingga tanggungjawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat. Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan notaris, maka notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkan di muka pengadilan. Apabila itu terjadi Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan tidak ikut bertanggungjawab.

Notaris juga wajib membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuat akta setiap bulan. Tanggungjawab ini penting untuk memberi jaminan kepada para ahli waris dari si penghadap wasiat. Notaris harus melaporkan atau memberitahukan wasiat seorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Bilamana notaris tidak melaporkan, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum, hal ini sesuai dengan pasal 84 dan pasal 85 UUJN.

Daftar Pusat Wasiat merupakan salah satu seksi dari sub direktorat harta peninggalan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Subdirektorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat serta

pengelolaan arsip dan dokumen. Untuk melaksanakan tugas tersebut, subdirektorat Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan dan pembuatan daftar wasiat yang dilaporkan oleh notaris dan penelitian data formal daftar wasiat serta pemberian surat keterangan wasiat
- b) Penyusunan dan pembuatan daftar wasiat yang dilaporkan oleh notaris dan penelitian data formal daftar wasiat serta pemberian surat keterangan wasiat
- c) Penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta menerima pendaftaran dan penyiapan penerbitan Surat Tanda Terdaftar Kurator dan Pengurus.

Seksi Daftar Pusat Wasiat mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar wasiat (*testament*) yang dilaporkan oleh notaris baik testament terbuka, testament tertulis maupun testament tertutup atau rahasia, serta meneliti daftar formal daftar wasiat dan penyiapan bahan penyelesaian permohonan surat keterangan wasiat.⁷⁹

Balai Harta Peninggalan pada awal pembentukannya diawali dengan masuknya Hindia Belanda ke Indonesia tahun 1596 sebagai pedagang. Dengan semakin banyaknya bangsa Belanda dan menghasilkan harta/kekayaan, maka guna mengurus harta-harta tersebut untuk

⁷⁹Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.03-PR.07.10 tahun 2005, Penerbit Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005

kepentingan para ahli warisnya di Nederland, maka dibentuk Lembaga yang diberi nama *West En Boedel Kamer* (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 yang berkedudukan di Jakarta. Untuk menjangkau wilayah Indonesia yang sangat luas, maka menyusul dibentuk lagi Balai Harta Peninggalan Medan, Balai Harta Peninggalan Semarang, Balai Harta Peninggalan Surabaya dan Balai Harta Peninggalan Makasar. Bahkan di hampir tiap-tiap Karesidenan/Kabupaten pada waktu itu dibentuk lagi Balai Harta Peninggalan yang merupakan Kantor Perwakilan.

Seiring perkembangan dan perubahan sistem Hukum di Indonesia, pada tahun 1987 semua perwakilan BHP di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar, dan masing-masing Balai Harta Peninggalan mempunyai wilayah kerja di daerah tingkat I dan tingkat II sebagai berikut:

- 1) Balai Harta Peninggalan Jakarta, dengan wilayah kerjanya meliputi 8 (delapan) propinsi antara lain: Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat;
- 2) Balai Harta Peninggalan Surabaya, dengan wilayah kerjanya meliputi 4 (empat) wilayah antara lain: Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah

- 3) Balai Harta Peninggalan Semarang, dengan wilayah kerjanya meliputi 2 (dua) wilayah yaitu: Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4) Balai Harta Peninggalan Medan, dengan wilayah kerjanya meliputi 8 (delapan) wilayah yaitu: Sumatera Utara, Jambi, Nangroe Aceh Darussallam, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu dan Bangka Belitung; dan
- 5) Balai Harta Peningggalan Makassar, dengan wilayah kerjanya meliputi 13 (tiga belas) wilayah yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara⁸⁰

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan berpedoman pada Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut memuat tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan yaitu sebagai berikut :

Pasal 2 : Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸⁰<http://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-singkat>

Pasal 3 : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Balai Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
- b. Melaksanakan pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Ketentuan yang termuat dalam pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dapat dikemukakan bahwa tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan adalah sebagai berikut :

1. Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara (pasal 366 K.U.H.Perdata, pasal 359 ayat terakhir K.U.H.Perdata);
2. Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampu Anak dalam Kandungan (pasal 348, 449 K.U.H.Perdata);
3. Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/ Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum (pasal 937 dan 942 K.U.H.Perdata);
4. Pengurus atas Harta Peninggalan Tak Terurus (tidak ada kuasanya) pasal 1126 s/d pasal 1130 K.U.H.Perdata, jo. pasal 64 s/d pasal 69 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia;

5. Mewakili dan mengurus Ketidak harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (pasal 463 K.U.H.Perdata, jo. pasal 61 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
6. Kurator dalam Kepailitan (pasal 70 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
7. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Timur Asing (pasal 14 ayat 1 dari Instruksi Voor de Gouvernement Landmeters dalam Stbl. 1916 No. 517, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
8. Penampung Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Hal Tenaga Kerja Tidak Mempunyai Ahliwaris dan Wasiat (pasal 22 ayat 3a, Pasal 26 ayat 5, PP. No.53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, jo. PERMENKUMHAM No. 13 Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan);
9. Penerimaan dan Pengelolaan Hasil Transfer Dana secara tunai berdasarkan Pasal 37 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

10. Penatausahaan Uang Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan

Notaris dapat membantu mendaftarkan akta wasiat dengan syarat-syarat pendaftaran sebagai berikut

- a) Surat Permohonan
- b) Akta Kematian / Surat Kematian dari Rumah Sakit
- c) Semua Ahliwaris harus hadir di BHP dan Notaris penyimpan Wasiat
- d) Surat Wasiat
- e) Identitas para Pihak
- f) Surat Keterangan Wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)

Alur dalam pendaftaran surat wasiat dapat dilihat pada gambar berikut



Notaris diwajibkan membayar PNPB berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yaitu :

- a) Pendaftaran Akta Wasiat : Rp. 200.000,- (per Akta)
- b) Berita Acara Pembukaan dan Pembacaan Wasiat Tertutup/Rahasia : Rp. 500.000,- (per wasiat)

Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan. Kecuali isi akta, setiap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris harus mempertanggung jawabkan atas kebenaran materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru.

Notaris membuat akta wasiat harus memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah :⁸¹

1. Keinginan penghadap, yang disampaikan oleh si pembuat wasiat secara jelas kepada Notaris, disampaikan secara langsung dan tidak diwakilkan oleh orang lain, harus ditulis oleh Notaris dengan kata-kata yang jelas.
2. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi, jika wasiat tersebut bersifat terbuka maka Notaris harus membacakan dengan jelas apa isi dari wasiat tersebut.
3. Akta yang telah dibuat ditandatangani secara bersama oleh pembuat wasiat, saksi, dan Notaris, sesuai ketentuan Pasal 939 KUHPerdara.
4. Setelah surat wasiat dibuat maka Notaris dalam tempo 5 hari setiap bulan harus melapor kepada Daftar Pusat Wasiat pada Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia.

Peneliti dalam hal ini dapat menyimpulkan bahwa tanggungjawan notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang mengikat pada jabatannya, ia bertanggungjawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang. Sebagai pejabat yang melayani masyarakat notaris juga dituntut memberikan pelayanan yang baik, bisa dalam menyambut, membacakan akta, menerangkan isi akta sehingga pemohon paham akan apa yang telah dibuat dan dibacakan oleh notaris.

Akta wasiat mempunyai hubungan dengan kebenaran materil, maka notaris juga mempunyai tanggungjawab terhadap kebenaran materil akta yang

⁸¹ Hasil wawancara dengan Annisa Nindia Dewanti, S.H. M.Kn. Notaris Kabupaten Semarang, 15 Desember 2021

dibuatnya, tanggungjawab terhadap unsur kesalahan, kelalaian, dan kesalahan terhadap wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Testamen setelah dibuat harus dibacakan dihadapan pemohon dan saksi sesuai bentuk akta wasiat yang dibuat. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat tersebut kepada seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Jendral Administrasi Hukum, Departemen Hukum dan Ham dan Balai Harta Peninggalan, sehingga tanggungjawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat.

C. Bagaimanakah Contoh Akta Wasiat Yang dibuat dihadapan Notaris .

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga ada dua macam akta notaris yaitu akta yang di buat oleh notaris dan akta yang di buat di hadapan notaris.

Menurut Undang-Undang KUHPerdara, Pasal 931 menyatakan bahwa: “suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri maupun olografis, baik dengan akta umum, ataupun akta rahasia atau tertutup.” Dari pasal tersebut dapat diidentifikasi bahwa pada dasarnya wasiat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Wasiat terbuka untuk umum (Openbaar Testament), wasiat ini dibuat dihadapan seorang notaris. Dengan menghadap notaris maka akan

dibuatkan akta wasiat berupa akta otentik, yang semua isi wasiat harus secara tertulis, serta dibubuhi dan ditandatangani 2 (dua) orang saksi.

SURAT WASIAT (TESTAMENT)

Nomor :xx

-Pada hari ini, Senin, tanggal xx bulan xxxx tahun dua ribu sembilanbelas (xx-xx-2019).Pukul dua belas lebih lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat (12.15 WIB).-----

Menghadap kepada saya, **ANNISA NINDIA DEWANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** Notaris Kabupaten Semarang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut para bagian akhir akta ini :-----

-**Nyonya AMIE xxx**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Pandan, pada tanggalxx-xx-xxx,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxxxx; bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Janur Kuning X WO-I/21, Rukun Tetangga xxx, Rukun Warga xxx, Kelurahan Kelapa Gading Timur,Kecamatan Kelapa Gading.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya.-----

-Penghadap Nyonya **AMIE xxx** tersebut menerangkan hendak membuat surat wasiat dan untuk itu memberitahukan kemauannya yang terakhir kepada saya, Notaris, sepenuhnya di luar saksi-saksi.-----

-kemauan itu saya, Notaris, susun dan suruh tulis dalam perkataan sebagai berikut:-----

"Saya tarik kembali dan menghapuskan semua wasiat

(Testament) dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan wasiat (Testament) yang dibuat oleh saya sebelum surat wasiat ini, tidak ada yang dikecualikan."

Saya hibah wasiatkan kepada:-----

-Tuan **AGUSxxxxxxxx**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada xx-xx-xxxx, pelajar, sebagaimana ternyata dari **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** Nomor 1xxx/JU/1997, yang kutipannya dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, pada tanggal 02-07-1997 (dua juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh);-----

berupa: -----

- **Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: x/Kelapa Gading Timur, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Timur, seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi), setempat dikenal Jalan Janur Kuning VII, Blok WM-2 Kavling Nomor xx, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal xx-xx-xxx, Nomor: xx/Kelapa Gading Timur/2008 dan menurut Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara -Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 11-03-2008 (sebelas Maret dua ribu delapan), tercatat atas nama Nyonya AMIE xxxxx; .-----**

-demikian berikut bangunan yang sekarang ada atau dikemudian hari akan didirikan di atas tanah tersebut, termasuk pula segala sesuatu yang menurut sifatnya, peruntukannya dan peraturan hukum yang berlaku dianggap sebagai benda tetap.-----

-Apabila Tuan **AGUSxxxxxxxx** tersebut meninggal dunia lebih

dahulu, maka saya Hibah Wasiatkan kepada: -----
 - Tuan **RAYHAN xxxxxx**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal xx-xx-xxxx,pekerjaankaryawan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxxxx,bertempat tinggal di Jakarta Utara,Jalan Janur Kuning X WO I, Rukun Tetangga xx,Rukun Warga xx, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading,-- berupa: -----

-Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: x/Kelapa Gading Timur, terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya JakartaUtara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Timur, seluas 102 M2 (seratus dua meterpersegi), setempat dikenal Jalan Janur Kuning VII, Blok WM-2 Kavling Nomor xx, seperti diuraikandalam Surat Ukur tanggal xx-xx-xxx, Nomor: xx/Kelapa Gading Timur/2008 dan menurut Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara -Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 11-03-2008 (sebelas Maret dua ribu delapan), tercatat atas nama Nyonya **AMIE xxxxx;**-----

-demikian berikut bangunan yang sekarang ada ataudikemudian hari akan didirikan di atas tanah tersebut, termasuk pula segala sesuatu yangmenurut sifatnya, peruntukannya dan peraturan hukum yang berlaku dianggap sebagai benda tetap.-----

-Surat wasiat (Testament) ini dilakukan semata-mata untuk menghindari permasalahan dari pihak lain, siapapun juga yang mempersalahkan, maka hendaknya yang mempersalahkan

tersebut diputus kalah.-----

-Setelah karangan tersebut sudah selesai disusun maka sebelum karangan tersebut saya, Notaris bacakan kepada penghadap maka saya, Notaris telah meminta kepada para penghadap tersebut untuk sekali lagi menyatakan kehendaknya yang terakhir itu secara singkat, akan tetapi cukup tegas, terang dan lugas kepada saya, Notaris, dan sekarang dimuka dan dengan hadirnya para saksi.-----

-Sesudahnya penghadap memenuhi permintaan saya, Notaris lalu saya, Notaris, membacakan karangan tersebut kepada penghadap dan sesudah itu saya, Notaris menanyakan kepadanya apakah yang telah saya, Notaris bacakan itu betul memuat dengan tepat kehendak yang terakhir, maka pertanyaan itu dijawab dengan pengakuan sepenuhnya.-----

-Pembacaan, pertanyaan dan jawaban tersebut di atas tadi kesemuanya telah dilakukan dihadapan para saksi.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Ungaran, Kabupaten Semarang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona xxxxxx, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal dua puluh lima Juli dua ribu satu (25-07-2001), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 33xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Bender, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.--
2. Tuan xxxxxxxxxxxx, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus

sembilang puluh dua (17-02-1992), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 33xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkar Ngrawan Lor, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen , Kabupaten Semarang.-----

-Kedua pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi. Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepadapara penghadap dan saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi dan saya, notaris.-----

-Dibuat dengan tanpa Coretan, tambahan, perubahan.-----

2. Wasiat tertulis (Ologrhapis Testament), adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, lalu surat wasiat itu dititipkan kepada notaris untuk disimpan. Notaris kemudian wajib membuat akta penitipan yang ditandatangani oleh Notaris sendiri, Pewaris, dan para saksi.

AKTA PENYIMPANAN SURAT WASIAT OLOGRAFIS

Nomor : xxx

Padahari ini Rabu, tanggal xxxxx bulan xx tahun xxx (xx-xx-20xx),pukul sepuluh lewat tiga puluh menit (10.30) Waktu Indonesia Barat; -----

-Berhadapan dengan saya **ANNISA NINDIA DEWANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris Kabupaten Semarang**, dengan dihadiri saksi-saksi yang

saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

-Tuan xxx xxx, lahir di Semarang, pada tanggal duapuluh tiga Agustus seribu sembilanratus enampuluh delapan (23-08-1968), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Seteran nomor xxx, Rukun Tetangga xx, Rukun Warga xx, Kelurahan/Desa Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 33xxxxxxxxxx; -----

-Penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebutkan itu, menyerahkan dalam keadaan terbuka kepada saya, notaris, sepucuk surat yang menurut keterangannya adalah wasiat yang ditulis dan ditandatangani olehnya sendiri (olografis). -----

-Penghadap meminta kepada saya, notaris agar saya, notaris, menyimpan surat wasiatnya itu. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten Semarang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian akhir akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1). Nona xxxxxxxx, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal dua puluh lima Juli dua ribu satu (25-07-2001), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 33xxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Bender, Rukun

Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.-----

2). Tuan xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (17-02-1992), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 33xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkar Ngrawan Lor, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.-----

-Kedua pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi. Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi dan saya, notaris.-----

-Dibuat dengan tanpa Coretan, tambahan, perubahan.-----

3. Wasiat Rahasia, yaitu surat wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat dalam surat tertutup, kemudian pemberi wasiat menyerahkan surat itu ke notaris juga dalam keadaan tertutup di hadapan 4 orang saksi.

PENGALAMATAN (SUPERSCRIPTIE)

WASIAT TERTUTUP/ RAHASIA

Nomor : xx.

Padahari ini Senin, tanggal xx bulan xxx tahun
xxxx (xx-xx-20xx), pukul sebelas (11.00) Waktu
Indonesia Barat; -----

-Berhadapan dengan saya **ANNISA NINDIA
DEWANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**
Notaris Kabupaten Semarang, dengan dihadiri
saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta
ini.-----

-**Tuan Kxxx**, lahir di Semarang, pada tanggal sembilan
Setember seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (09-
09-1973), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri
Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten
Semarang, Perumahan Ungaran Village Blok P. 18,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa
Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Provinsi Jawa
Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
33xxxxxxxxxxxxxxxx; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -----

-Penghadap, dengan ini dihadiri oleh empat orang
saksi yang akan disebut itu, menyerahkan kepada
saya, notaris, sebuah sampul yang tertutup dan
disegel (dilak), yang menurut keterangannya
berisikan surat wasiatnya yang telah ditulis oleh
orang lain, akan tetapi telah ditandatangani olehnya

sendiri. -----

-Penghadap meminta agar saya, notaris, menyimpan surat wasiatnya itu diantara minuta-minuta saya, notaris. Segera setelah itu maka oleh saya, notaris, dibuat akta superscriptie ini dan ditulis di atas sampul ini. -----

-Demikianlah maka akta superscriptie ini dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Kabupaten Semarang, pada tanggal tersebut di bagian permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh tuan-tuan SYAIFUL, GUNAWAN NUR, ARI SUSANTO dan ANDI SUSILO, semuanya tidak berjabatan dan bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah dibacakan kepada penghadap dan saksi-saksi tersebut diatas, dan semua formalitas dipenuhi tanpa pembuatan suatu tindakan lain di antaranya, maka penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten Semarang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian akhir akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona xxxxxx, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal dua puluh lima Juli dua ribu satu (25-07-2001), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu

Tanda Penduduk nomor 33xxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Bender, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.-----

2. Tuan xxxxxxxxx, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal tujuh belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (17-02-1992), Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 33xxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkar Ngrawan Lor, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 014, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.-----

-Keduanya karyawan saya Notaris sebagai saksi-saksidan Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

-Dibuat tanpa coretan, tambahan ataupun perubahan. -

BABIV

PENUTUP

A. Simpulan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait pokok rumusan masalah dalam Penelitian ini,

1. Peran Notaris hanya membuat akta autentik sesuai dengan tugas notaris yang terdapat dalam Pasal 15 UUJN dan memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak kedalam akta autentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab notaris ini lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telahdiucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya.
2. Notaris bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang. Namun Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta wasiat dalam arti Verlijden, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan yangdalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN,

yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada pihak penghadap. Setelah akta wasiat dibuat, maka notaris harus membantu mendaftarkan ke Daftar Pusat Wasiat.

Wasiat dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Wasiat terbuka untuk umum (Openbaar Testament), wasiat ini dibuat dihadapan seorang notaris. Dengan menghadap notaris maka akan dibuatkan akta wasiat berupa akta otentik, yang semua isi wasiat harus secara tertulis, serta dibubuhi dan ditandatangani 2 (dua) orang saksi.
- b. Wasiat tertulis (Ologrhapis Testament), adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pewaris, lalu surat wasiat itu dititipkan kepada notaris untuk disimpan. Notaris kemudian wajib membuat akta penitipan yang ditandatangani oleh Notaris sendiri, Pewaris, dan para saksi.
- c. Wasiat Rahasia, yaitu surat wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat dalam surat tertutup, kemudian pemberi wasiat menyerahkan surat itu ke notaris juga dalam keadaan tertutup di hadapan 4 orang saksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang akan diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Akta wasiat yang dibuat oleh Notaris hendaknya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, karna akta wasiat dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kehendak calon si pewaris yang beum dapat dilaksnakan selama hidup, serta dapat mencegah pihak yang bersengketa. Hal ini memerlukan kesungguhan dan ketelitian dari Notaris untuk menajalankan jawabatnya.
2. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat maka Agar terhindar dari sanksi hukum (berupa sanksi secara perdata, pidana, administrasi dan kode etik), notaris harus senantiasa bersikap jujur, amanah, teliti, hati-hati dalam menjalankan kewenangan, kewajiban dan larangan yang terdapat dalam UUJN serta memberikan penyuluhan hukum secara profesional dan berkualitas kepada para pihak yang ingin membuat akta untuk menghindari terjadinya sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Jakarta.
- Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Yogyakarta, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Ali, Zamaludin, 2016, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-7*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.03-PR.07.10 tahun 2005*, Penerbit Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Effendi, Lutfi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Bayu media publishing, Malang.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadisoepromptop, Paulus, 2009, *Pedomakn Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.

- Hamzah, Amir dan A. Rachmad Budiono, 1994 *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, IKIP, Malang.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- HS, Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Grafindo Persada, Jakarta.
- I. Satrio, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, Bandung, 1990
- Kansil, Christine S.T., 2003, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtar Baru Van Hoeve*, Jakarta, 2000, hal 166.
- Kohar, Abdul. 1983, *Notaris Dalam Praktik Hukum*, alumni, Bandung.
- Lubis, suhrawardi K., *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Lumban Tobing, G.H.S, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia (sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan administrasi negara)*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Marwan, M. dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmudi, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Moleong, Lexy. J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perusahaan, Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Naja, H.R.D., 2016, *Notaris Syariah dalam Perspektif QS. Al-Baqarah: 282*, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta.

- Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Perangin, Efendi, *Hukum Waris* (Jakarta: RajaGrafindo, 2001)
- Prajitno, A.A Andi, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Bandung. 2009.
- R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ridwan H. R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafind Persada, Jakarta.
- Sajuti, Thalib, 2000, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori dalam ilmu hokum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Yogyakarta.
- Sperjoprstiko, Hartono, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Etakan Ke-1, Yogyakarta, 1982
- Subekti, R. Dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan Ke-12, Jakarta, 1996.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani, 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Sulihandari, Hartati, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm 4
- Tedjosaputro, Liliana, 1991, *malpraktek notaris dan Hukum Pidana Agung*, Semarang..

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan Ke-3, Jakarta.

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Winata, Frans Hendra, 2005, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Renvoi, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal Makalah Ilmiah

Umar, Haris Sanjaya, *Kedudukan surat wasiat terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris*, Jurnal Yuridis, Vol 5, No. 1

D. Internet

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/download/20521/8775>

Rahmatwinarwan92.blogspot.com/2018/11/pengertian-pemelitian-lapangan.html?m=1,

<http://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-singkat>